



TERAS

Bantuan Hukum

BANTUAN hukum adalah pemberian dukungan dan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum sering kali disediakan oleh lembaga atau organisasi yang berfokus pada memberikan akses keadilan bagi semua orang, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak dasar mereka dengan memadai dan mandiri, serta menghadapi permasalahan hukum.

Dalam Publikasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10/2010, Pasal 27 Peraturan Bantuan Hukum menyatakan bahwa masyarakat yang tidak mampu, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, berhak menerima layanan bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mampu menggunakan jasa pengacara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, Pemkot Yogyakarta kembali menjalin kerja sama dengan 21 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, ditandai dengan penandatanganan kerja sama di Balai Kota, Jumat (19/1).

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuridjaya mengatakan, program bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2022 yang merupakan bentuk afirmasi kepada masyarakat Kota Yogya khususnya warga miskin untuk mendapat kepastian hukum.

Masuk di tahun ketiga ini Pemkot konsisten untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam bentuk pendampingan pada kategori litigasi maupun non litigasi. Jadi lengkap semuanya diberikan, dengan harapan masyarakat menjadi melek dan paham soal hukum, serta ini merupakan upaya Pemkot untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Sudah tentu bantuan hukum tersebut akan sangat membantu warga yang tidak mampu. Jangan sampai istilah hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas menjadi keterusan dan dianggap merupakan hal yang biasa. (*)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005